



PEMERINTAH KECAMATAN TANETE RILAU

KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN CAMAT TANETE RILAU

NOMOR : 15 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN TANETE RILAU
TAHUN 2020-2022**

KEPUTUSAN CAMAT TANETE RILAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tanete Rilau tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru Tahun 2020-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO No. 182 *Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst Form of the chid Labour* (konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) , sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban Kekerasan);
 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN TANETE RILAU 2020-2022.

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kecamatan Tanete Rilau Tahun 2020-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut : --

1. merumuskan dan menyusun Program/kegiatan Forum Anak Kabupaten Barru;
2. mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kabupaten Barru;

3. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat kecamatan;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kabupaten Barru; dan
5. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Kabupaten Barru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padaelo
pada tanggal : 27 Oktober 2020

CAMAT TANETE RILAU



AKMALUDDIN, S.STP, M.Si
NIP. : 19820228 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barru di Barru
2. Dinas PMDPPKBPPPA Kabupaten Barru
3. Pertiinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TANETE RILAU

NOMOR : 15 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 Oktober 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN TANETE RILAU
TAHUN 2020-2022**

Pembina : 1. Kepala Dinas PMDPPKBPPPA

Pengarah : 2. Camat Tanete Rilau

Ketua : RESKI SETIAWAN

Wakil Ketua : ASYIFATUL HIDAYAH. M

Sekretaris : ANDI DEWI PUTRI WIDYASTUTI

Wakil Sekretaris : NUR ZAKINAH AKSA

Bendahara : RESKY AMALIAH

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Muh.Nasruli

Anggota : 1.Sitti Salwa Azzahrah
2.Risya Azizah
3.Suganda
4.Khairul Mukmin
5.Alfalesyia Zal'syabhila
6.Desi
7.Mansur
8.Muh.Syahril

Klaster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : Nurunnisa

Anggota : 1.Shafira Lulu Marjani
2.Muawiyah
3.Rizka Joharuddin
4.Rachana
5.Muhammad Albar
6.Fadil Alfareza
7.Reni
8.Syamsu Rijal

Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Koordinator : Hilfatul Ilmhi H

Anggota : 1.Muhammad Naufal Mujahid
2.Reisyah Syahrani Icha
3.Nur Wulandari
4.Muh.Shafwan Alimin
5.Asri Fadli
6.Hesti
7.Fatima Azzahrah
8.Navla Ramadhani

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Koordinator : Sriwahyuni

Anggota : 1.Aulia Azzahra
2.Sahlah
3.Muh. Alim Hidayatullah
4.Sahida Eria
5.Asry Faldy
6.Nur Afni
7.Haikal Saputra

Klaster Perlindungan Khusus

Koordinator : Andi Aiv Rum

Anggota : 1.Haeruni
2.Resma Ananda
3.Lutfiyah
4.Putri Sakina
5.Sindi Nurgadina
6.Nurul Syafira
7.Fatimah Hayatuzzahrah

Media Publikasi

Koordinator : Nur Ma'watul Muammana

Anggota : 1.Nabilawati
2.Nayla
3.Zulfadli
4.Muh.Alfarizi
5.Bagas Alwi Ali Mukti
6.Satriana
7.Fatihul Ihsan Ali

CAMAT TANETE RILAU

AKMALUDDIN, S.STP, M.Si

NIP. : 19820228 200012 1 001